



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, SH dkk advokat dan konsultan hukum beralamat di komplek pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang Cabang Pekalongan alamat Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor:-/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik;
 - b. 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau;
 - c. 1 (satu) potong kerudung warna biru;Dikembalikan kepada Anak Saksi.
 - d. 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi B-9309-SXR berikut STNK atas nama TAWAKAL KURNIAWAN.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - e. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP";
 - f. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1808 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2023, bertempat di Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan Anak"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Terdakwa dan Anak korban (Berdasarkan dokumen Kartu Keluarga Nomor: - tercatat lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga masih berumur 14 tahun dan berstatus sebagai Anak) berkenalan melalui aplikasi Facebook. Kemudian mereka berkomunikasi lebih lanjut melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa juga sempat menawarkan pekerjaan untuk Anak korban dan hidup tinggal bersama di rumah kos di Bandung. Terdakwa juga sempat menawarkan berniat akan melamar, menikahi, dan memberikan apapun yang Anak Korban mau. Dari komunikasi via WhatsApp tersebut kemudian Terdakwa dan Anak korban bersepakat untuk bertemu langsung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Muhammadiyah, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi: B-9309-SXR membawa barang berupa masker untuk dikirim ke Surabaya. Sekira pukul 15.31 WIB Terdakwa sampai di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang dan bertemu dengan Anak Korban yang saat itu ditemani Anak saksi dan Anak saksi. Kemudian Terdakwa keluar mobil dan mengobrol dengan Anak korban serta memintanya untuk cepat masuk mobil namun saat itu Anak meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu menemui orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Anak korban dan



menaruhnya di *dashboard* mobil lalu menarik paksa tangan Anak sampai masuk ke dalam mobil sehingga Anak dan Anak langsung lari karena ketakutan. Dalam posisi Saksi menyetir mobil, Terdakwa duduk di tengah, dan Anak duduk pinggir ruang kemudi mereka meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan Terdakwa mematikan *handphone* Anak dan saat melewati jalan Ds. Wangkelang mobil diberhentikan oleh warga yang langsung menyelamatkan Anak. Warga kemudian membawa Terdakwa ke Balai Desa Wangkelang dan saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku berkeinginan mencari pekerjaan dan menikahi Anak. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo. 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB atau setidaknya pada waktu di tahun 2023, bertempat di Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan pengusaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar pernikahan*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Terdakwa dan Anak berkenalan melalui aplikasi Facebook. Kemudian mereka berkomunikasi lebih lanjut melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa juga sempat menawarkan pekerjaan untuk Anak dan mengajak hidup tinggal bersama di rumah kos di Bandung. Terdakwa juga sempat menawarkan berniat akan melamar, menikahi, dan memberikan apapun yang Anak mau. Dari komunikasi via WhatsApp tersebut kemudian Terdakwa dan Anak bersepakat untuk bertemu langsung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah, Kab. Pekalongan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi TEGAR ALVIAN Bin TARYO dan Terdakwa berangkat dari Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi: B-9309-SXR membawa barang berupa masker untuk dikirim ke Surabaya. Sekira pukul 15.31 WIB Terdakwa sampai di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang dan bertemu dengan Anak yang saat itu ditemani Anak 1 dan Anak 2. Kemudian Terdakwa keluar mobil dan mengobrol dengan Anak serta memintanya untuk cepat masuk mobil namun saat itu Anak meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu menemui orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Anak dan menaruhnya di *dashboard* mobil lalu menarik paksa tangan Anak sampai masuk ke dalam mobil sehingga Anak dan Anak langsung lari karena ketakutan. Dalam posisi Saksi TEGAR ALVIAN menyetir mobil, Terdakwa duduk di tengah, dan Anak duduk pinggir ruang kemudi mereka meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan Terdakwa mematikan *handphone* Anak dan saat melewati jalan Ds. Wangkelang mobil diberhentikan oleh warga yang langsung menyelamatkan Anak. Warga kemudian membawa Terdakwa ke Balai Desa Wangkelang. Terdakwa membawa pergi Anak tersebut dengan maksud untuk memastikan pengusaannya terhadap Anak untuk dicarikan pekerjaan dan dinikahi. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2023, bertempat di Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Terdakwa dan Anak (Berdasarkan dokumen Kartu Keluarga Nomor: - tercatat lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga masih berumur 14 tahun dan berstatus sebagai Anak) berkenalan melalui aplikasi Facebook.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mereka berkomunikasi lebih lanjut melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa juga sempat menawarkan pekerjaan untuk Anak dan hidup tinggal bersama di rumah kos di Bandung. Terdakwa juga sempat menawarkan berniat akan melamar, menikahi, dan memberikan apapun yang Anak mau. Dari komunikasi via WhatsApp tersebut kemudian Terdakwa dan Anak bersepakat untuk bertemu langsung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi TEGAR ALVIAN Bin TARYO dan Terdakwa berangkat dari Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi: B-9309-SXR membawa barang berupa masker untuk dikirim ke Surabaya. Sekira pukul 15.31 WIB Terdakwa sampai di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang dan bertemu dengan Anak yang saat itu ditemani Anak saksi 1 dan Anak saksi 2. Kemudian Terdakwa keluar mobil dan mengobrol dengan Anak serta memintanya untuk cepat masuk mobil namun saat itu Anak meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu menemui orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Anak dan menaruhnya di *dashboard* mobil lalu menarik paksa tangan Anak sampai masuk ke dalam mobil sehingga Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 langsung lari karena ketakutan. Dalam posisi Saksi TEGAR ALVIAN menyetir mobil, Terdakwa duduk di tengah, dan Anak duduk pinggir ruang kemudi mereka meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan Terdakwa mematikan *handphone* Anak dan saat melewati jalan Ds. Wangkelang mobil diberhentikan oleh warga yang langsung menyelamatkan Anak. Warga kemudian membawa Terdakwa ke Balai Desa Wangkelang. Saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku membawa pergi wanita yang belum dewasa yakni Anak tersebut tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan tujuan untuk dicarikan pekerjaan dan dinikahnya. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa pergi Anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB di tepi jalan dekat Masjid Baitussalam Muhammadiyah Kab. Pekalongan;
- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 3 Agustus 2009, umur 14 tahun, sudah lulus SD dan sudah tidak sekolah lagi, serta tinggal bersama Ibu di Dk. Pelabuhan RT.03 RW.02, Ds. Wangkelang, kemudian Ibu Anak saksi meninggal pada bulan September 2023 sehingga Anak saksi dirawat oleh nenek dan tantenya/Sdr. Nuraeni di Dk. Pelabuhan RT.03 RW.02, Ds. Wangkelang;
- Bahwa awalnya Anak saksi mengenal Terdakwa dari aplikasi Facebook dengan akun bernama "Chaby Putra" pada tanggal 2 Desember 2023, dari pengenalan tersebut kemudian berlanjut komunikasi via WhatsApp sehingga anak saksi dan Terdakwa sering berbalas pesan/ chat;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan pekerjaan untuk Anak saksi dan hidup tinggal bersama di rumah kos di Bandung, Terdakwa juga sempat menawarkan berniat akan melamar, menikahi, dan memberikan apapun yang anak saksi mau;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi bersepakat untuk ketemuan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang, Kec. Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada hari tersebut anak saksi bersama Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 menunggu di area Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang, kemudian sekira pukul 15.31 WIB datang mobil box warna putih dan Terdakwa keluar mobil serta mengajak ngobrol anak saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta anak saksi untuk cepat masuk mobil namun saat itu anak saksi meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu menemui orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak menemui orang tua anak saksi, malah selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* anak saksi dan menaruhnya di *dashboard* mobil lalu menarik paksa tangan anak saksi sampai masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil ada teman Terdakwa yang langsung menjalankan mobil, Terdakwa duduk di tengah, dan anak saksi duduk pinggir ruang kemudi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mematikan *handphone* anak saksi dan saat melewati jalan Ds. Wangkelang mobil diberhentikan oleh warga yang langsung menyelamatkan anak saksi;
- Bahwa anak saksi kenal, barang bukti 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik, 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau, 1 (satu) potong kerudung warna biru, merupakan pakaian yang dikenakan anak saksi saat kejadian, kemudian 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP", 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih merupakan kendaraan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa diobrolan chat whatsapp Terdakwa menyampaikan akan ke Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam anak saksi pada saat akan mengajak Anak saksi ke dalam mobilnya;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai orang Bandung tetapi mengaku sebagai orang Pasar Minggu Jakarta dan Terdakwa tidak pernah menarik paksa tangan Anak saksi;

2. Nuraeni Binti Kanain Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa pergi keponakan saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB di tepi jalan dekat Masjid Baitussalam Muhammadiyah Kab. Pekalongan;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban bahwa Anak korban merupakan anak dari adik kandung saksi, Anak korban selama ini hidup dan tinggal bersama saksi dan Ibu saksi di Dk. Pelabuhan RT.03 RW.02, Ds. Wangkelang;
- Bahwa usia Anak korban saat kejadian tersebut masih 14 tahun karena lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga masih berstatus sebagai Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian datang Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 dengan panik dan mengatakan kalau Anak korban diculik oleh seorang laki-laki; menggunakan mobil box warna putih dan menarik tangan Anak korban memaksa naik ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



dalam mobil;

- Bahwa Anak korban bisa kembali ke rumah disebabkan banyak warga yang mengejar mobil box putih tersebut dan berhasil mencegatnya serta membawa pulang Anak korban;
- Bahwa dari keterangan Anak korban, dirinya dipaksa ikut naik mobil, tidak boleh izin dan akan diajak bekerja atau dicarikan pekerjaan di Bandung;
- Bahwa Anak korban saat dibawa Terdakwa tidak membawa pakaian dan bekal yang cukup untuk bepergian jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin saksi dalam membawa pergi Anak korban;
- Bahwa selama ini Anak korban tidak terbuka kepada Saksi tentang pergaulannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkannya;

3. Anak saksi 1, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa pergi Anak korban;
- Bahwa anak saksi merupakan teman main dan tetangga dari Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB di tepi jalan dekat Masjid Baitussalam Muhammadiyah Desa Wangkelang Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan;
- Bahwa anak saksi mengetahui Anak korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook dan pernah melihat Anak video call dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB anak saksi, Anak saksi 2, dan Anak korban hendak mengaji di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang, saat itu anak saksi mengetahui Anak korban janji dengan Terdakwa dan sekira pukul 15.31 WIB datang mobil box warna putih, kemudian Terdakwa turun dari mobil box tersebut dan Anak korban hendak pergi dengan Terdakwa namun anak saksi melarangnya, saat Anak korban kebingungan Terdakwa langsung mengambil *handphone* Anak korban dan menarik tangannya untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saat ditarik paksa tangannya Anak korban hanya menurut saja masuk ke dalam mobil dan mobil langsung tancap gas;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Anak saksi dan Anak saksi 2 langsung berlari pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa anak saksi kenal barang bukti 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik, 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kerudung warna biru, merupakan pakaian yang dikenakan Anak korban saat kejadian, kemudian 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP", 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih merupakan kendaraan Terdakwa saat kejadian;

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi 2, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa pergi Anak korban;
 - Bahwa anak saksi merupakan teman main dan tetangga dari Anak korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.31 WIB di tepi jalan dekat Masjid Baitussalam Muhammadiyah Kab. Pekalongan;
 - Bahwa anak saksi mengetahui Anak korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook dan pernah melihat Anak video call dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB anak saksi, Anak saksi 1, dan Anak korban hendak mengaji di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang, saat itu anak saksi mengetahui Anak korban janji dengan Terdakwa dan sekira pukul 15.31 WIB datang mobil box warna putih, kemudian Terdakwa turun dari mobil box tersebut dan Anak korban hendak pergi dengan Terdakwa namun anak saksi melarangnya, saat Anak korban kebingungan Terdakwa langsung mengambil *handphone* Anak korban dan menarik tangannya untuk masuk ke dalam mobil;
 - Bahwa saat ditarik paksa tangannya Anak korban hanya menurut saja masuk ke dalam mobil dan mobil langsung tancap gas;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Anak saksi dan Anak saksi 1 langsung berlari pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya

Atas keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Eko Hadi Pranoto Bin Carmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa pergi Anak korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.31 WIB di tepi jalan dekat Masjid Baitussalam Muhammadiyah Kab. Pekalongan;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 berlari dan mengadukan kalau Anak korban dibawa lari orang dengan mengendarai mobil box warna putih;
- Bahwa mendapat pengaduan seperti itu saksi mengambil sepeda motor kemudian saksi dengan beberapa warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sejauh sekitar 5 (lima) kilometer dari Masjid Muhammadiyah Wangkelang;
- Bahwa saat itu mobil box warna putih yang membawa Anak korban sedang dalam kondisi berhenti karena berpapasan dengan mobil lain di jalan yang sempit dan saksi beserta warga langsung menyelamatkan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak untuk turun dari mobil namun setelah didesak warga kemudian turun dan warga membawanya ke Balai Desa;
- Bahwa posisi Anak korban di dalam mobil duduk di samping Terdakwa di jok kabin mobil;
- Bahwa saat itu Anak korban terlihat dalam keadaan ketakutan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa turun dari mobil mau menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Anak korban dengan memperlihatkan bukti chat whatsapp Terdakwa dengan Anak korban namun keburu di massa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa menjemput Anak tanpa izin orang tua/ walinya;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak korban pada tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di dekat masjid di Kec. Kandangserang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sudah sebulan lebih sekira pada awal bulan Desember 2023 melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa awalnya Anak korban terlebih dahulu mengirim pesan inbox pada akun Terdakwa "pesekchubby" dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Anak korban bertukar nomor *handphone* serta lebih intens berkomunikasi lewat WhatsApp, Terdakwa mengaku apa adanya sebagai sopir dan di aplikasi Facebook pun Terdakwa memajang foto Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban jadian pacaran lewat WhatsApp dan Terdakwa pun sempat mengatakan ingin menikahi Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa bersama Sdr. Tegar sedang perjalanan mengantar barang masker dari Jakarta ke Gresik, Surabaya, Sidoarjo, lalu Terdakwa mengirim chat whatsapp ke Anak korban bahwa Terdakwa akan mengirim barang ke Jawa Timur, kemudian Anak korban menelpon Terdakwa mau ikut ke Jakarta untuk kerja sekaligus menemui ayahnya, setelah Anak korban mengirim *sharelok* kemudian Terdakwa datang untuk menjemput dan saat itu Sdr. Tegar yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak korban masih anak-anak, Terdakwa tidak pernah melihat data diri dalam profil Facebook Anak korban;
- Bahwa akhirnya Terdakwa bertemu dengan Anak korban dan kemudian Terdakwa turun dan saat itu pertama kalinya bertemu dengan Anak korban dan saat melihat fisiknya Terdakwa mengetahui kalau Ambarwati masih anak-anak;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang teman Anak korban dari kejauhan yang langsung lari setelah melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa dan Anak korban mengobrol, lalu Terdakwa memegang tangan Anak korban yang saat itu menyender kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik paksa tangan Anak korban dan hanya memegangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* Anak korban serta meletakkannya di *dashboard* mobil, saat itu *handhone* Anak korban memang sudah mati;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak korban dan bantu naik ke mobil dengan posisi Sdr. Tegar menyetir, Terdakwa duduk di tengah, dan Anak korban duduk dipinggir ruang kemudi;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter meninggalkan lokasi mobil Terdakwa dicegat warga dan saat itu Terdakwa hendak memberi penjelasan namun keburu dimasa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menyetubuhi maupun meminta tebusan hanya ingin mengantar Anak korban ke Jakarta;
- Bahwa yang mematikan HP milik Anak korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal, barang bukti 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik, 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau, 1 (satu) potong kerudung warna biru, merupakan pakaian yang dikenakan Anak korban saat kejadian, kemudian 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP", 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merupakan pakaian yang saya pakai saat kejadian dan 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih merupakan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat kejadian;
- Bahwa BAP penyidik salah, yang benar Terdakwa memegangnya, bukan menarik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik;
- 2) 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau;
- 3) 1 (satu) potong kerudung warna biru;
- 4) 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi B-9309-SXR berikut STNK atas nama TAWAKAL KURNIAWAN.
- 5) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP";
- 6) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1808 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Terdakwa dan Anak korban berkenalan melalui aplikasi Facebook. Kemudian mereka berkomunikasi lebih lanjut melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa juga sempat menawarkan pekerjaan untuk Anak korban dan hidup tinggal bersama di rumah kos di Bandung. serta Terdakwa juga berniat akan melamar dan menikahi Anak korban;
- Bahwa melalui komunikasi via WhatsApp tersebut kemudian Terdakwa dan Anak korban bersepakat untuk bertemu langsung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Muhammadiyah, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Tegar Alvian Bin Taryo dan Terdakwa berangkat dari Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi: B-9309-SXR membawa barang berupa masker untuk dikirim ke Surabaya. Sekira pukul 15.31 WIB Terdakwa sampai di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang dan bertemu dengan Anak korban yang saat itu ditemani Anak saksi 1 dan Anak saksi 2. Kemudian Terdakwa keluar mobil dan mengobrol dengan Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk cepat masuk mobil namun saat itu Anak korban meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu pamit menemui keluarganya. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Anak saksi Ambarwati dan menaruhnya di *dashboard* mobil lalu menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam mobil sehingga Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 langsung lari karena ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Eko Hadi Pranoto;
- Bahwa setelah Anak korban didalam mobil duduk dipinggir kemudi, Terdakwa duduk ditengah dan sdr. Tegar menyetir mobil kemudian mereka meninggalkan lokasi, akan tetapi baru saja meninggalkan lokasi sekitar 500 (lima ratus) meter mobil diberhentikan oleh warga yang langsung menyelamatkan Anak korban. Warga kemudian membawa Terdakwa ke Balai Desa Wangkelang. Saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku membawa pergi Anak korban dengan tujuan untuk mengantar Anak korban ke Jakarta, mencari pekerjaan dan menikahi Anak korban;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 83 jo. 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHP

ATAU

Ketiga melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa XX yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Terdakwa dan Anak korban berkenalan melalui aplikasi Facebook. Kemudian mereka berkomunikasi lebih lanjut melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa juga sempat menawarkan pekerjaan untuk Anak korban dan hidup tinggal bersama di rumah kos di Bandung. serta Terdakwa juga berniat akan melamar dan menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa melalui komunikasi via WhatsApp tersebut kemudian Terdakwa dan Anak korban bersepakat untuk bertemu langsung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bhwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIB Sdr. Tegar Alvian Bin Taryo dan Terdakwa berangkat dari Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi: B-9309-SXR membawa barang berupa masker untuk dikirim ke Surabaya. Sekira pukul 15.31 WIB Terdakwa sampai di Masjid Muhammadiyah, Ds. Wangkelang dan bertemu dengan Anak korban yang saat itu ditemani Anak saksi 1 dan Anak saksi 2. Kemudian Terdakwa keluar mobil dan mengobrol dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk cepat masuk mobil namun saat itu Anak korban meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu pamit menemui keluarganya. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Anak korban dan menaruhnya di *dashboard* mobil lalu menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam mobil sehingga Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 langsung lari karena ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Eko Hadi Pranoto;

Menimbang, bahwa setelah Anak korban didalam mobil duduk dipinggir kemudi, Terdakwa duduk ditengah dan sdr. Tegar menyetir mobil kemudian mereka meninggalkan lokasi, akan tetapi baru saja meninggalkan lokasi sekitar 500 (lima ratus) meter mobil diberhentikan oleh warga yang langsung menyelamatkan Anak korban. Warga kemudian membawa Terdakwa ke Balai Desa Wangkelang. Saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku membawa pergi Anak korban dengan tujuan untuk mengantar Anak korban ke Jakarta, mencari pekerjaan dan menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Anak korban tinggal bersama Ibunya di Dk. Pelabuhan RT.03 RW.02, Ds. Wangkelang, kemudian Ibu Anak korban meninggal pada bulan September 2023 sehingga Anak korban dirawat oleh nenek dan tantenya/Sdr. Nuraeni di Dk. Pelabuhan RT.03 RW.02, Ds. Wangkelang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah membawa pergi Anak korban yang merupakan seorang anak dan belum dewasa tanpa ijin dari saksi Nuraeni sebagai walinya atau orang yang bertanggungjawab untuk merawat dan memelihara Anak korban tetapi Terdakwa membawa pergi Anak korban dengan kesepakatan atau persetujuan Anak korban dan tujuan Terdakwa membawa Anak korban untuk mengantar Anak korban ke Jakarta untuk dicarikan pekerjaan dan Terdakwa berniat untuk menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik;
- 2) 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau;
- 3) 1 (satu) potong kerudung warna biru;

Oleh karena barang bukti merupakan barang bukti yang disita dari Anak korban dan milik dari Anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada Anak korban.

- 4) 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi B-9309-SXR berikut STNK atas nama TAWAKAL KURNIAWAN.
- 5) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP";
- 6) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 7) 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1808 warna hitam;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk terjadinya tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih motif batik;
 - 2) 1 (satu) potong celana kain wanita warna hijau;
 - 3) 1 (satu) potong kerudung warna biru;dikembalikan kepada Anak korban.
- 4) 1 (satu) unit mobil barang merk ISUZU type NKR 55 E2-1 LWB (truck box) warna putih Nomor Polisi B-9309-SXR berikut STNK atas nama TAWAKAL KURNIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "ISTRIKU BIDADARIKU WALAUPUN TAK BERSAYAP";
 - 6) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1808 warna hitam
dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin., tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 20 Maret 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pkl